KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1)
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR \08 /UN19/KPT/2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1)
UNIVERSITAS RIAU

DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1)
UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran berjalannya *Lembaga Profesi Pihak ke* satu (LSP P1) di lingkungan Universitas Riau, maka perlu menetapkan Sruktur Organisasi LSP P1 Universitas Riau;

: b. bahwa sebagaimana di maksud dalam butir 1 (satu) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Sruktur Organisasi LSP P1 Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan BNSP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, junto Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang SISLATKERNAS;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167)
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
Pedoman BNSP Nomor 202 Klausal 4.3 Sarana dan Perangkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1) UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LSP P1 UNIVERSITAS RIAU.
KESATU	:	Menetapkan Struktur Organisasi LSP P1 Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
KEDUA	:	Menetapkan Uraian Tugas dan kewenangan pengurus organisasi LSP P1 Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini.
KETIGA	:	Pengurus organisasi LSP P1 Universitas Riau dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah LSP P1 Universitas Riau.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Januari 2024
DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PIHAK KE SATU
(LSP P1) UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1) UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 108 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LSP P1 UNIVERSITAS RIAU

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1)
UNIVERSITAS RIAU

DEWAN PENGARAH
Ketua : Rektor Universitas Riau
Anggota :
- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

KOMITE SKEMA
Ketua :
Dr. Suyanto M.Sc

Anggota :
1. Dr. Ahmad Rifa'I, SP.,MP
2. Dr dr H Surya Hajar Fitria Dana. MM. SpP(K) FCCP. FISR
3. Ir. Ridar Hendri, MSi. Ph.D
4. Ir. Eni Yulinda, MP. Ph.D
5. Nurul Mustaqimah, M.Soc.SC
6. Hendra Taufik, ST, M.Sc

DEWAN PENGURUS
KETUA LSP
Nita Rimayanti, M.Comm

Komite Ketidakberpihakan:
Ketua LPPMP
Dr. Belli Nasution, S.IP., MA

Manajer Adm dan Keuangan
Dr. Hendri Marhadi, SE,M.Pd
Eva Astuti Muliani, M.Pd
Ulya Dian Yufia, S.IP

Manajer Sertifikasi dan TUK
Dr. Irsan Taufik, ST.,MT

Manajer Publikasi dan Kerjasama
Dr. Fakhruddin, S.Si.,MT
Roli Wabia, S.I.Kom

Manajer Manajemen Mutu
Evawani Elysa Lubis, M.Si
Kurniawaty Fitri,SE,MM
Marleo, S.Pd

Manajer IT
Dr. Febrizal, ST, MT

STAF LSP P1 Universitas Riau

DAN PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI

DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PIHAK KE SATU
(LSP P1) UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE SATU (LSP P1) UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 108 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LSP P1 UNIVERSITAS RIAU

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

LSP P1 UNIVERSITAS RIAU

A. Dewan Pengarah LSP P1 Universitas Riau mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
2. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
3. Memobilisasi sumber daya;
4. Bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP;
5. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP P1 Universitas Riau;
6. Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

B. Ketua LSP P1 Universitas Riau mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melaksanakan program kerja LSP P1 Universitas Riau;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi;
3. Menyiapkan rencana program dan anggaran;
4. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah;
5. Menetapkan biaya uji kompetensi;
6. Menerbitkan sertifikasi kompetensi;
7. Mencabut/ membatalkan sertifikasi kompetensi;
8. Menetapkan dan memverifikasi TUK;
9. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan dan ketentuan;
10. Mereview dan mengusulkan perbaikan standar kompetensi;
11. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan serupa.

C. Komite Skema Sertifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memastikan tersedianya dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait;
2. Memastikan tersedianya dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait;
3. Menentukan skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi profesi dan kesesuaian terhadap jenis skema yang diperlukan: okupasi, klaster, atau jenjang kualifikasi;
4. Menjamin cakupan skema sertifikasi, terdiri atas:
   - lingkup sertifikasi dan unit kompetensi
   - uraian tugas dan pekerjaan
   - kompetensi yang dibutuhkan
   - kemampuan (abilities), bila ada
   - pra-syarat, bila ada
   - kode etik, bila ada

5. Menerapkan persyaratan proses sertifikasi berikut:
   - kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
   - metode penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
   - metode dan kriteria penilikan/surveilan, bila ada
   - kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;
   - kriteria untuk perubahan lingkup sertifikasi, bila ada
6. Melaksanakan pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi dengan mempertimbangkan:
   - keterlibatan pakar yang sesuai;
   - penggunaan struktur yangtepat serta mewakili para pemangku kepentingan,tanpa ada yang mendominasi;
   - pengenalan dan Penyelarasan pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan;
   - pengenalan dan penyelarasan tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi;
   - analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk:
     a. mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja;
     b. mengenali kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas;
     c. mengenali pra-syarat, bila ada;
     d. melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan muatan uji kompetensi;
     e. mengenali persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang
7. Skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis sesuai kriteria sertifikasi kompetensi profesi yang ditetapkan oleh LSP;
8. Melaksanakan Skema sertifikasi secara efektif dan mengkoordinirkan dengan pihak terkait;
9. Melaksanakan proses pengembangan skema sertifikasi dalam menetapkan skema sertifikasi yang diusulkan sesuai dengan adanya kebutuhan pada peningkatan mutu sertifikasi lembaga;
10. Melakukan pemeliharaan pengembangan skema sertifikasi;
11. Melaksanakan pemberlakuan dan atau penerapan skema sertifikasi melalui rapat koordinasi dengan Badan Pelaksana dan manajemen terkait lainnya di LSP;
12. Menyusun konsep skema sertifikasi ke dalam format skema sertifikasi.

D.Bidang Administrasi dan keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memfasilitasi unsur-unsur LSP P1 Universitas Riau guna terselenggarannya program sertifikasi profesi;
2. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi;
3. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP P1 Universitas Riau;
4. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP P1 Universitas Riau;
5. Mengembalikan berkas uji yang tidak lengkap kepada asesor;
6. Menyimpan dan merapikan berkas di tempat yang aman.

E.Bidang Sertifikasi dan TUK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
2. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
3. Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK)Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya;
4. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya;
5. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang;
6. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK.

F. Bidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Membuat brosur dan media promosi untuk mensosialisasikan LSP P1 Universitas Riau;
2. Melaksanakan prosedur yang berlaku di bagian publikasi dan kerjasama;
3. Mengembangankan jaringan dan membangun hubungan baik dengan klien;
4. Mengevaluasi kinerja kampanye publikasi dan kerjasama;
5. Melaksanakan tugas-tugas Publikasi dan Kerjasama dalam mensosialisasikan organisasi LSP P1 Universitas Riau;
6. Melakukan penyempurnaan pola kerja di bagian Publikasi dan Kerjasama.
7. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan klien;
8. Merumuskan berbagai alternatif atau cara meningkatkan kinerja Publikasi dan Kerjasama.

G. Bidang Manajamen Mutu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengembangkan dan menerapkan system manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP;
2. Memelihara konsistensi penerapan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Melaksanakan pengendalian mutu layanan sertifikasi;
5. Melaksanakan analisis data kinerja layanan sertifikasi;
6. Mengendalikan dokumentasi sistrm manajemen mutu LSP;
7. Mengkoordinasikan penanganan keluhan dan banding;
8. Mengumpulkan bukti capaian kinerja setiap fungsi;
9. Menerbitkan simpulan kinerja setiap fungsi berdasarkan hasil analisis data;
10. Menerbitkan dan meminta bukti tindakan perbaikan/ tindakan pencegahan;
11. Mengusulkan Tim Banding dan memimpin penanganan keluhan;
12. Berkoordinasi dengan BNSP dalamr angka proses lisensi, perluasan ruang lingkup lisensi, survailen, atau re-lisensi.

H. Manajer IT mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memfasilitasi unsur-unsur guna terlaksananya kegiatan sistem informasi di LSP.
2. Mengembangkan Sistem informasi LSP.
3. Memelihara berlangsungnya sistem informasi agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu.

I. Bidang Komite Ketidakberpihakan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak dan penjaminan objektivitas sertifikasi pada proses uji kompetensi di tempat uji kompetensi (TUK) yang mengacu pada standar asesmen (PBNSP 301) dan skema sertifikasi, serta sesuai penugasan oleh LSP
2. Menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat, dan tidak akan mengijinkan tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain untuk mengkompromikan ketidakberpihakan.
3. Melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan yang timbul dari kegiatan

sertifikasi, untuk kemudian mengidentifikasi semua potensi sumber benturan kepentingan.

4. Menjaga ketidakberpihakan, termasuk keterlibatan para pemangku kepentingan

DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PIHAK KE SATU
(LSP P1) UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001